



PILKADA SERENTAK
27 NOVEMBER
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Sigit Joyowardono

Fungsional Ahli Utama Pada Komisi Pemilihan Umum

Cisarua, 10 September 2024



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

1

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2

PERATURAN KPU (PKPU)

PKPU yang mengatur mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3

PERATURAN BAWASLU (PERBAWASLU)

PERBAWASLU yang mengatur Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4

PERATURAN MK (PMK) NOMOR 3 TAHUN 2024

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

5

PERATURAN MK (PMK) NOMOR 4 TAHUN 2024

Tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota





TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 (1)





TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 (2)



8

KAMPANYE

25 SEPTEMBER 2024
SAMPAI DENGAN
23 NOVEMBER 2024

9

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA

27 NOVEMBER 2024

PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

27 NOVEMBER 2024
SAMPAI DENGAN
16 DESEMBER 2024

11

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

ADA PHP
Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Paslon terpilih pasca putusan MK

TIDAK ADA PHP
Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Paslon terpilih

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ADA PHP
Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Paslon terpilih pasca putusan MK

TIDAK ADA PHP
Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Paslon terpilih

10

PENETAPAN PASLON TERPILIH

TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU

TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) kepada KPU

(LEMBAGA YANG BERWENANG MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN)

PASAL 24C AYAT (1) UUD

Mengatur ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan.

UU NO 10/2016 (UU PEMILIHAN)

Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).



UU 12/2008 (UU PEMERINTAHAN DAERAH)

Perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan MK adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Dengan adanya UU 12/2008, MK juga diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PEMILIHAN).

ADANYA PUTUSAN MK NO: 97/PUU-XI/2013

Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa hasil PEMILIHAN. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut, PEMILIHAN bukanlah rezim pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

OBJEK PERKARA DALAM PERKARA PHP PEMILIHAN

**KEPUTUSAN KPU
PROVINSI/KIP ACEH DAN/ATAU
KPU/KIP KABUPATEN KOTA
MENGENAI PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**



HAL YANG MEMPENGARUHI:

Terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peraih suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Provinsi yang bersangkutan.

- 1 JUMLAH PENDUDUK S/D 2 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%
- 2 JUMLAH PENDUDUK 2 JUTA S/D 6 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%
- 3 JUMLAH PENDUDUK 6 JUTA S/D 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%
- 4 JUMLAH PENDUDUK > 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

PENGHITUNGAN PRESENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota peraih suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 1 JUMLAH PENDUDUK S/D 250 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%
- 2 JUMLAH PENDUDUK 250 RIBU S/D 500 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%
- 3 JUMLAH PENDUDUK 500 RIBU S/D 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%
- 4 JUMLAH PENDUDUK > 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemilihan Tahun 2020 diselenggarakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) wilayah di Indonesia yang terdiri dari:



DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2024

Pemilihan Tahun 2024 diselenggarakan di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024.

2 (dua) Provinsi dikecualikan, yaitu:

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta



◆ DETAIL PERBANDINGAN JUMLAH PASLON DAN PERKARA MASUK


TAHUN	JUMLAH DAERAH	JUMLAH PERKARA
2015	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 9❖Kab: 224❖Kot: 36❖Total = 269	151
2017	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 7❖Kab: 76❖Kot: 18❖Total = 101	60
2018	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 17❖Kab: 115❖Kot: 39❖Total = 171	72
2020	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 9❖Kab: 224❖Kot: 37❖Total = 270	154

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	52 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	0 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	0 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	7 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	1 Perkara	
	Jumlah perkara	60 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017




Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	61 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	1 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	6 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	2 Perkara	
	Jumlah perkara	72 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018




Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	104 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	7 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	7 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	15 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	19 Perkara	
7.	Belum Diputus oleh Mahkamah Konstitusi	0 Perkara	
	Jumlah perkara	154 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021



TREN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERMOHONAN PERSELISIHAN PEMILIHAN (2017 sd. 2020)

- ▶ Jumlah permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi meningkat dari Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan 2020.



MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (1)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
1.	Daftar Pemilih	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS yang mengakibatkan pengelembungan suara2) Perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih dalam DPT dengan Daftar Hadir3) Perbedaan jumlah Daftar Pemilih antara formulir C. Model Hasil-KWK dengan fomulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK4) Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dalam penentuan jumlah DPT menurut Mahkamah tidak valid dan tidak logis5) Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT	<ul style="list-style-type: none">• Perlu dipastikan kembali jumlah DPT yang telah ditetapkan• Perlu adanya penjelasan yang komprehensif kepada KPPS mengenai Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya (khususnya mengenai penggunaan hak pilih bagi DPTb)

MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (2)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ol style="list-style-type: none">1) Adanya pelanggaran tata cara/prosedur yang bersifat administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK;2) Adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;3) Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh pemilih ;4) Pengubahan hasil perolehan suara pada masing-masing pasangan calon	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan kepada KPPS perlu ada penegasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPPS dalam Pemilihan Kepala Daerah





MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (3)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ul style="list-style-type: none">5) Pemalsuan tanda tangan Pemilih6) Telah terjadi penyobekan terhadap lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih, dimana penyobekan surat suara tersebut dilakukan oleh KPPS7) Pembiaran terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun diperbolehkan untuk mencoblos surat suara	



MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (4)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
3.	Persyaratan Calon Bupati yang tidak memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat Calon Bupati yang belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati;2) Terdapat Calon Bupati yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara;3) Terdapat Calon Bupati yang memiliki paspor Amerika Serikat, dimana yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016)	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya kecermatan dalam menentukan pemenuhan syarat calon kepala daerah





PILKADA SERENTAK

27

NOVEMBER

2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)